



Nomor : 078/Pdt.G/2012/PA.TBK.

مسبأهلاله ن محرا م حرا

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”**;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 Sosial, Pekerjaan Pegawai Honorer Kantor Bupati Karimun, Tempat tinggal, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2012 telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dan kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan nomor : 078/Pdt.G/2012/PA.TBK, dan selanjutnya dilengkapi serta diperjelas sendiri dengan keterangan-keterangannya di persidangan yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 19 Maret 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor: 37/07/III/2005, Seri BJ, tertanggal 19 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;

Hal 1 dari 13 hal. Pts. No.078/Pdt.G/2012/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kakak Penggugat di Batam selama 6 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Pamak, Tanjung Balai Karimun, setelah itu pindah lagi ke Batam tinggal di rumah kakak Penggugat selama 5 bulan, selanjutnya mengontrak rumah juga di Batam selama 5 bulan, dan terakhir kembali ke rumah orang tua Tergugat di Pamak, Tanjung Balai Karimun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun 8 bulan, yang saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari awal menikah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat cemburu terhadap siapa saja yang dekat dengan Penggugat, termasuk dengan keluarga Penggugat sendiri bahkan terhadap ayah kandung Tergugat, dan Tergugat juga membatasi hubungan Penggugat dengan keluarga Penggugat;
 - b. Tergugat berpacaran dengan seorang perempuan yang bernama Melisa;
6. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2011 adalah puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat berpacaran dengan seorang perempuan yang bernama Melisa, awalnya Penggugat mengetahuinya dari foto-foto Tergugat dengan perempuan tersebut yang tersimpan di handphone Tergugat, setelah itu Tergugat mengakui perbuatannya dan menyatakan bahwa Tergugat tidak bisa meninggalkan perempuan tersebut karena perempuan tersebut telah hamil dan Tergugat tetap akan memilih perempuan tersebut;
7. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2011, Penggugat berupaya agar Tergugat melupakan perempuan tersebut dan memulai kehidupan baru, namun Tergugat tetap memilih perempuan tersebut, dan Penggugatpun menyatakan akan keluar dari rumah kediaman bersama, Tergugat mengizinkan dan ikut membantu Penggugat mengemas barang-barang Penggugat, seakan tidak keberatan dengan kepergian Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sejak tanggal 19 Mei 2011, atau hingga saat ini selama 10 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Pamak, sedangkan Tergugat tetap di rumah kediaman bersama, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat, sedangkan untuk nafkah lahir, sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang, Tergugat tidak memberikannya;
9. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 078/Pdt.G/2012/PA.TBK. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan Undang-Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali serta tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat tetap teguh pada gugatannya;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat karena tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya/ kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 2102056112810004, atas nama PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Karimun, tertanggal 14 April 2009, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/07/III/2005. Seri BJ, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, tertanggal 19 Maret 2005, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Terhadap Alat bukti tertulis Penggugat tersebut di atas Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara bergantian menurut agama masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Penerbangan, RT.01/RW.02, Kelurahan Pakam, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat, di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Tebing;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu tinggal di Batam, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pamak, kemudian pindah lagi ke Batam, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2011 telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, saat itu Penggugat pulang ke rumah saksi pada jam 01.00 WIB;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka cemburu yang berlebihan bahkan dengan orang tua Tergugat sendiri Tergugat juga cemburu, selain itu Tergugat berpacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah satu kali mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II : SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Penerbangan, RT.01/RW.02, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah yang dilaksanakan di Kecamatan Tebing, namun saksi sudah tidak ingat lagi waktunya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, setelah itu tinggal di Batam, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Pamak;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal 5 dari 13 hal. Pts. No.078/Pdt.G/2012/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2011 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka cemburu, Tergugat punya hubungan dengan perempuan lain dan juga Tergugat suka berbohong mengenai masalah keuangan;
- Bahwa Tergugat pernah menyuruh Penggugat meminjam uang untuk membayar hutangnya, namun Tergugat bukan membayar hutangnya, malahan uang tersebut digunakan untuk perempuan selingkuhannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering bercerita kepada saksi mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;;

Atas keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 078/Pdt.G/2012/PA.TBK. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti (P.1) serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Penerbangan, RT.01/RW.02, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa *gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat*, maka gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan kewenangan relative kecuali jika ada eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ternyata dari berita acara panggilan nomor : 078/Pdt.G/2012/PA.TBK yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang telah dibacakan di persidangan oleh Ketua Majelis, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka

Hal 7 dari 13 hal. Pts. No.078/Pdt.G/2012/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) maka kepada Penggugat harus dibebani bukti-bukti;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sikap cemburu Tergugat yang berlebihan, selain itu Tergugat juga berpacaran dengan seorang perempuan yang bernama Melisa, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal”;

Menimbang, bahwa karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan serta dikuatkan dengan bukti surat (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama SAKSI I yang mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan SAKSI II yang mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama (SAKSI I), selaku Ibu Kandung Penggugat, dinilai telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undan-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian (Pasal 175 R.Bg). Adapun pengetahuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang kerumah, Tergugat cemburu yang berlebihan bahkan dengan orang tua Tergugat sendiri Tergugat juga cemburu, selain itu Tergugat juga berpacaran dengan perempuan lain, akibat dari pertengkaran tersebut sejak bulan Mei 2010 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sebagaimana tercantum pada bagian duduk perkara, didasarkan pengetahuan langsung saksi selaku Ibu Kandung Penggugat, oleh karena itu sesuai maksud Pasal 307 R.Bg, dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. kesaksian saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua (Rafikasari binti Ali Rahman) selaku kakak kandung Penggugat dinilai tidak ada halangan hukum menjadi saksi dalam perkara ini. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian (Pasal 175 R.Bg). Pengetahuan saksi mengenai perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat suka cemburu, Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, selain itu Tergugat juga tidak jujur dalam masalah keuangan, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat saja, namun akibat dari pertengkaran tersebut, sejak pertengahan tahun 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sebagaimana tercantum pada bagian duduk perkara, didasarkan pengetahuan langsung saksi selaku kakak kandung Penggugat. Oleh karena itu sesuai maksud Pasal 307 R.Bg, dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. kesaksian saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (Pasal 306 R.Bg.), keterangan para saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, saling bersesuaian satu dengan lainnya yang mendukung dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat serta keterangan saksi telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat dan disebabkan juga karena Tergugat berpacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2011 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian rupa merupakan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga secara lahiriyah sangat sulit mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 404.K/AG/2000, tanggal 27 Pebruari 2002 yang menyatakan bahwa perselisihan antara suami isteri yang diikuti dengan berpisah tempat tinggal, sedangkan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil mempersatukan keduanya, menunjukkan keterikatan hati suami isteri tersebut telah terurai dan tidak lagi menyatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991, bahwa dalam sengketa perkawinan yang disebabkan perselisihan antara suami isteri, Majelis Hakim tidak perlu lebih jauh mempertimbangkan apa sebab dan siapa penyebab utama timbulnya perselisihan (*in casu* perselisihan Penggugat dengan Tergugat), namun kenyataan pecahnya rumah tangga merupakan dasar bagi Hakim mengabulkan perceraian.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kedua Yurisprudensi di atas dengan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, serta berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikatagorikan telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin diharapkan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah menyebutkan alasan yang memungkinkan terjadinya perceraian yaitu “*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa aspek penting dari maksud pasal tersebut yaitu tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka putusan ini dapat dijatuhkan secara verstek, sesuai maksud Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 04 Jumadil Awwal 1433 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 27 Maret 2012 Miladiyah, oleh kami **Drs. Ahd. Syarwani** sebagai Ketua Majelis, serta **Nuzul Lubis, SHI., MA** dan **Sarifuddin, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Alfi Husni, S.Ag** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 11 dari 13 hal. Pts. No.078/Pdt.G/2012/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Hakim Anggota

t.t.d

Nuzul Lubis, SHL., MA

Hakim Anggota

t.t.d

Sarifuddin, SHI

Panitera Sidang

t.t.d

Alfi Husni, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
4. Hak Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Tanjung Balai Karimun, 04 Jumadil Awwal 1433. H

27 Maret 2012. M

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

ttd

Hj. Mislamah. R, BA



Hal 13 dari 13 hal. Pts. No.078/Pdt.G/2012/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)